



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2017 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/29/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
 1. XXX, umur 4 tahun.
 2. XXX, umur 2 tahun.kini anak pertama dipelihara oleh Pemohon dan anak kedua dipelihara oleh Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan cemburu pada Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan dan keharmonisan karena Termohon sering marah-marah dan juga jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon, kadang Pemohon yang memasak makanan sendiri bahkan Termohon juga sering keluar tanpa seizin dari Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Mei 2017 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah dan tidak mau lagi mendengar nasehat dari Pemohon dan Pemohon merasa Termohon sudah tidak patuh lagi.
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan telah terputus komunikasi;
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Rajiman, S.H.I.** dan menetapkannya sebagai Mediator, namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Juli 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2017 yang disempurnakan secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka (1) benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/29/V/2012;
2. Bahwa posita angka (2) benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal secara bergantian. Kadang di rumah orang tua Termohon, terkadang pula di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa posita angka (3) benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. XXX, umur 4 tahun;
 - 3.2. XXX, umur 2 tahun.

Anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa posita angka (4) dan (5) tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering marah-marah. Yang benar Termohon sebagai seorang istri wajar cemburu

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau perbuatan Pemohon menyalahi sumpah dan janji di depan penghulu, apabila Pemohon main mata terhadap wanita lain berarti Pemohon tidak mencintai dan menyayangi Termohon sepenuhnya;

5. Bahwa kemarahan Termohon menganggap suatu hal yang wajar oleh karena Pemohon setiap pulang kerja terlebih dahulu singgah di rumah orang tua Pemohon makan dan minum kopi, Termohon lelah menunggu di rumah dalam keadaan haus dan lapar karena Termohon menghargai dan menyayangi Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon, justru Termohon selalu melayani Pemohon yaitu menyiapkan makan dan minum begitu pula Termohon selalu izin kepada Pemohon kalau keluar rumah;

7. Bahwa posita angka (6) tidak benar, pada bulan Mei 2017 Termohon tidak berselisih dengan Pemohon, justru Pemohon yang membuat persoalan dan mengusir Termohon dari rumah disebabkan adanya wanita lain dan sekitar 15 hari kemudian pihak keluarga Pemohon mendatangi Termohon untuk menandatangani surat yang isinya kerelaan Termohon untuk Pemohon menikah lagi, akan tetapi Termohon tidak menandatangani surat tersebut;

8. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh bantahan Termohon dalam jawabannya, yang secara lengkap seperti termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa menanggapi replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam jawaban dan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 184/29/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Rahmiah M binti H. Muh Tang.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian. Kadang di rumah orang tua Pemohon di Bodang-Bodang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX umur 2 tahun, anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak ada keharmonisan, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kecemburuan Termohon yang tidak beralasan;
- Bahwa saksi 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena kecemburuan Termohon, yang pada waktu itu saksi lewat di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada anaknya, namun saksi tidak tahu apakah kemarahan Termohon kepada anaknya dilampiaskan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena dilarang merokok;
- Bahwa saksi melihat Termohon suka keluar rumah dan pergi di rumah tetangga apabila Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pelayanan Termohon kepada Pemohon dalam hal menyiapkan makanan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX sedangkan Termohon tinggal di XXX, rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pengelola sawah milik orang tua Pemohon yaitu mengemudi traktor dengan penghasilan yang cukup untuk dimakan dan mengalami panen 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir traktor pengelola sawah dan mengangkut hasil panen sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kerja 2 bulan;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi.

2. **SAKSI**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama XXX.

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian. Kadang di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan XXX dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX umur 2 tahun, anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Pemohon pulang kerja sedangkan Termohon masih di rumah tetangga;
- Bahwa saksi 1 kali melihat Pemohon bersama perempuan bernama Icci dan setahu saksi antara Pemohon dan perempuan tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada anaknya, namun saksi tidak tahu apakah kemarahan Termohon kepada anaknya dilampiaskan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena dilarang merokok;
- Bahwa setahu saksi setiap Pemohon pergi bekerja, Termohon juga keluar rumah dan pergi di rumah tetangga dan terkadang Pemohon pulang Termohon belum ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pelayanan Termohon kepada Pemohon dalam hal menyiapkan makanan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017. Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani pengelola sawah milik orang tua Pemohon yaitu mengemudi traktor dengan penghasilan yang cukup untuk dimakan dan mengalami panen 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir traktor pengelola sawah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali panen yang dikerjakan 2 kali panen dalam setahun, sedangkan penghasilan untuk sopir mengangkut hasil panen sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari selama 1 (bulan) dalam 1 kali panen;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama dan kedua yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi. Dalam jawaban tertulisnya sebagaimana tersebut di atas juga secara lisan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 4 tahun;
2. XXX, umur 2 tahun;

Anak pertama bernama XXX dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan anak kedua bernama XXX dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama XXX, umur 4 tahun supaya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama XXX, umur 2 tahun yang kini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi agar tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan kedua anak tersebut masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, begitu pula agar kedua anak tersebut terjalin rasa kasih sayang di antara kakak beradik.

- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian hingga mampu mandiri atau berusia 21 tahun.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi (nafkah madhiyah) sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebuah motor merk Honda Beat warna biru merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX, umur 2 tahun di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh anak bernama XXX, umur 4 tahun yang dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya begitu pula anak yang bernama XXX, umur 2 tahun tetap dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram 23 karat, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah berupa emas setengah gram;
- Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah lampau dan mut'ah yang jumlahnya terlalu tinggi oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani pengelola sawah yang dikerjakan pada setiap musim panen sebanyak 2 kali setahun tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila harta tersebut dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian hak Tergugat Rekonvensi dan motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menanggapi jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan menuntut agar Tergugat

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menjalankan gugatan rekonvensi sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya yakni akan memenuhi gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dan menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam bagian konvensi;

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak menyanggupi keseluruhan gugatan rekonvensi dan mohon putusan. Begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga meskipun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak disebabkan Termohon sering marah-marah dan cemburu kepada Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 karena Termohon tidak merubah sifatnya tetap saja sering marah-marah dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disempurnakan secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan alasan Termohon sebagai seorang istri wajar cemburu kalau perbuatan Pemohon sebagai suami ada perhatian kepada wanita lain sehingga Termohon marah-marah, yang selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang sering marah-marah dan memiliki perasaan cemburu kepada Pemohon karena adanya perempuan lain?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, saksi kesatu mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali karena saksi kesatu sementara lewat di depan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keterangan saksi kesatu tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua di mana saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dirumuskan di atas yakni penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam kaitannya dengan adanya sifat Termohon yang selalu marah-marah saksi kesatu dan saksi kedua mengetahuinya kemarahan Termohon hanya kepada anak-anak Pemohon dan kemarahan Termohon kepada Pemohon adalah melarang Pemohon untuk merokok. Adapun kecemburuan Termohon terhadap Pemohon kedua saksi mengetahui bahwa hal tersebut merupakan cemburu yang tidak beralasan karena Pemohon tidak mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi kedua mengenal perempuan yang bernama Icci hanya sebatas pertemanan dengan Pemohon, dengan demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering marah-marah dan cemburu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti di persidangan sehingga dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena adanya sifat Termohon yang selalu marah-marah dan memiliki perasaan cemburu kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal meskipun baru 4 (empat) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah lampau (*madhiyah*), mut'ah dan pembagian harta bersama sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi atau setidaknya sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi (dalam jawabannya dan repliknya) hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama XXX, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi supaya berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan anak yang bernama XXX, umur 2 tahun yang kini dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi agar tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan kedua anak tersebut masih kecil-kecil atau belum mumayyiz begitu pula agar kedua anak tersebut terjalin rasa kasih sayang di antara kakak beradik.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian hingga mampu mandiri atau berusia 21 tahun.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi (*nafkah madhiyah*) sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX, umur 2 tahun dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX, umur 2 tahun. Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan tersebut, yaitu kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan tersebut, yaitu harta bersama dibagi sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini masing-masing mendapat seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah anak (*hadhanah*), nafkah lampau (*madhiyah*) dan mut'ah Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 4 (empat) bulan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat, kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah berupa emas setengah gram;
- Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah lampau dan mut'ah yang jumlahnya terlalu tinggi oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani pengelola sawah yang dikerjakan pada setiap musim panen sebanyak 2 kali setahun tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh pokok masalah apakah gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak (*hadhanah*) sebagaimana pada petitum angka 2 agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya menjadi relevan dan merupakan konsekuensi hukum hak anak atas orang tuanya untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain secara wajar dan patut;

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَعُّهُ عَلَى أَبِي، وَقِيلَ هِيَ عَلَيْهِمَا لِتَالِغٍ -
فتح المعين - (4 / 112)

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah, dan ada yang berpendapat kewajiban nafkah tersebut berada pada ayah dan ibu sampai dia dewasa";

Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Tergugat Rekonvensi harus sesuai dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233:

..لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ
لِلْمَوْلَىٰ لَهُ بِوَلَدِهِ..

Artinya: "...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut memberatkan Tergugat Rekonvensi dan tidak sesuai penghasilannya yaitu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani pengelola sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan sebagai sopir pengangkut hasil sawah yang dikerjakan setiap musim panen 2 (dua) kali dalam setahun, maka dipandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sekitar 10 % per tahun untuk mengikuti laju inflasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (*madhiyah*) selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Agustus 2017 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berbuat nusyuz (membangkang), sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya: "Hendaklah mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai seorang petani pengelola sawah dan sebagai sopir yang mengangkut hasil sawah yang dikerjakan pada musim panen sebanyak 2 (dua) kali dalam

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali panen dan jasa angkut hasil panen sekitar Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari yang dikerjakan selama 1 (satu) bulan, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami pembebanan nafkah kepada seorang suami diukur tingkat kemampuan dalam penghasilan suami bukan semata-mata diukur dengan kebutuhan istri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram 23 karat, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak sanggup memenuhi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi, kesanggupan Tergugat adalah berupa emas setengah gram dan terhadap petitum ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah mengorbankan dan menyerahkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya, maka hendaklah memberi mut'ah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa setengah gram emas, Majelis Hakim menilai sikap Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak wajar sebagai seorang suami yang mempunyai penghasilan yang cukup dan terbukti antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah 5 (lima) tahun lebih membina rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan namun Majelis Hakim akan membebaskan berupa uang yang besarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi senilai 5 gram emas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan melihat tingkat kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila harta tersebut dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk Penggugat

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan seperdua bagian hak Tergugat Rekonvensi apalagi motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama tersebut berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat dibagi secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah Swt dalam surah An Nisa, ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ.....

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan".

Menimbang, bahwa berdasar kepada pertimbangan tersebut di atas mengenai harta bersama, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan Tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXX, umur 4 Tahun;
 - 2.2. XXX, umur 2 Tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama XXX dan XXX sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 3.2. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PA.Pwl



3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 4 (empat);

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 5 tersebut di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Sarinah S., S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Sarinah S., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)